

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan dalam hukum (Fiqih) Islam tidak ada patokan pasti pengaturan tentang akibat perceraian terhadap harta bersama, namun menurut Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian, maka masing-masing pihak mendapatkan hak yang sama yaitu setengah atau separoh dari harta bersama. Terhadap harta pribadi, bila terjadi perceraian maka harta pribadi yang berupa harta bawaan dan harta diperoleh oleh masing-masing pihak melalui warisan ataupun hibah, jika terjadi perceraian, maka jadi hak pribadi masing-masing, sedangkan menurut UU No.1/1974 pembagian harta bersama pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu Hukum adat, Hukum Agama, maupun Hukum Agama lain yang mereka anut.

#### **4.2. Saran**

Setelah kesimpulan yang penulis uraikan di atas maka penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan pada yaitu pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri perlu memberikan penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama. Begitu juga untuk Pengadilan Negeri Perlu memberikan masukan dan saran kepada pelaku pembagian harta bersama sesama muslim yang mengajukan gugatannya untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri meskipun Pengadilan Negeri tidak berwenang menolak gugatan tersebut. Hal ini bertujuan agar tercipta keselarasan dalam peradilan di Indonesia, dan untuk seluruh masyarakat yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadinya perceraian.